



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (SI), pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat -alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Nopember 2014 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 06 Nopember 2014 dengan register Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb. dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Betoambari dengan Dulikat Buku Nikah Nomor KK.24.06/01/144/2014 tanggal 27 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di KOTA BAUBAU dan tinggal selama 1 tahun lebih, karena Termohon tidak bias bekerja sama dengan salah satu anak tiri Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon berusaha pindah di kios yang berdekatan dengan toko dan tinggal selama 3 tahun lebih, namun demikian Pemohon tidak merasa tentram atas ulah Termohon;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun dan anak tersebut biasa juga sama Pemohon biasa juga bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah Pemohon berusaha untuk mendirikan rumah untuk Termohon karena masih ada kintal yang kosong di samping rumah Pemohon dari istri pertama al marhuma, akan tetapi Termohon tidak menyetujui dan berkeras tidak mau bertetangga dengan salah satu anak tiri Termohon sehingga rumah tersebut saya buatkan dinding pemisah Termohon, akan tetapi tidak mau, dari sejak itu Pemohon dan Termohon sering terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin hari semakin jauh apa yang di harapkan kepada Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya di sebabkan karena :
 - a. Termohon walaupun di ajak oleh Pemohon tinggal di rumah tetapi tidak mau dan tetap bertahan di kios itupun hanya tinggal menjual saja lebih senang bermalam di rumah orang tua Termohon;
 - b. Yang sangat menyedihkan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon tidur bersama-sama anak Pemohon yang sementara anak tersebut dalam keadaan sakit dan perlu perawatan dan penjagaan baik kepada Pemohon maupun kepada orang lain;
 - c. Termohon pernah mendatangi Pemohon di sekolah dalam keadaan marah dan melempar Pemohon di muka murid;

Hlm 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon setiap ada masalah dalam rumah tangga selalu minta di ceraikan;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon memuncak sekitar pada bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ulah Termohon yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan saling tidak menghiraukan lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon pernah berusaha bertemu dengan orang tua Termohon untuk di nasehati, akan tetapi sampai sekarang tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Pemohon tidak memiliki lagi harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian Pemohon telah memenuhi dasar dan alasan hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hlm 3 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag, sebagaimana laporan mediator tertanggal 01 Desember 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat pernyataan tidak mengizinkan mengajukan gugatan Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Kota Baubau dengan Nomor 800/2195 tertanggal 22 September 2014 ;

Bahwa meskipun Pemohon tidak mendapatkan izin dari atasannya, akan tetapi Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Penncatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di KOTA BAUBAU, selama 3 tahun bukan selama 1 tahun lebih, adapun Termohon tidak bias kerja sama dengan anak Pemohon benar adanya di karenakan anak Pemohon menuduh saya memelet (sihir) kepada anak Pemohon, dengan alasan tersebut kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kios di samping kiri toko dan Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 tahun dan setelah itu Pemohon kembali tinggal di KOTA BAUBAU bersama anaknya tanpa mengajak Termohon;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karunia satu orang anak;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau bertetangga dengan anak Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon telah menjalin hubungan asmara denga wanita lain (berselingkuh)

Hlm 4 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon menunjukkan sikap yang berbeda kepada Termohon setelah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun Termohon bersabar menghadapi Pemohon;
7. Bahwa, anak Pemohon telah memukul Termohon sampai Termohon terjatuh dan Pemohon telah mengusir Termohon keluar dari rumah dan saat itu Pemohon dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon tidur bersama anaknya, namun Pemohon sendiri yang selalu berbuat aneh kepada anaknya;
9. Bahwa Termohon pernah di datangi oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri Pemohon sehingga membuat Termohon merasa jengkel dan marah kepada Pemohon;
10. Bahwa Termohon tidak pernah meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon;
11. Bahwa Pemohon dengan sengaja menghindar dari Termohon;
12. Bahwa bukan Termohon yang meninggalkan rumah tapi Pemohon yang selalu meninggalkan rumah sesuka hatinya;
13. Pemohon tidak pernah meminta untuk di nasehati oleh orang tua Termohon justru Termohon yang selalu mengeluh akan perubahan sikap Pemohon kepada Termohon;
14. Bahwa Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon hanya saja Pemohon tidak pernah memberikan pemahaman kepada anaknya untuk bias menerima Termohon sebagai ibutirinya;

Bahwa jawaban bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang sangat penuh dengan rekayasa;

Bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Termohon, Pemohon telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pada intinya Pemohon tetap mempertahankan permohonan yang telah diajukannya, maka selain hal-hal

Hlm 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon, Pemohon telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon tidak mau bertetangga dengan anak Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sebagaimana yang di tuduhkan Termohon;
3. Bahwa, Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon pernah menyampaikan kepada orang tua Termohon untuk menasehati Termohon agar bisa merubah sikapnya kepada Pemohon namun sampai sekarang Termohon belum bisa merubah sikap yang Pemohon inginkan;
5. Bahwa, Pemohon sering memberikan pengertian kepada anak Pemohon agar bisa bersikap yang baik kepada Termohon, namun Termohon saja yang mempunyai watak yang sangat keras;

Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada intinya tetap pada jawabannya serta membantah dan menolak semua hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon di dalam repliknya dan selain hal-hal yang telah diakui oleh Pemohon, Termohon telah menjelaskan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon bukan tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah mengusir Termohon untuk keluar dari rumah tersebut;
2. Bahwa, Pemohon pernah mengucapkan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak tiga kali bersama dengan wanita selingkuhannya;
3. Bahwa, Pemohon pernah menyeret Termohon sampai keluar rumah;

Bahwa didalam dupliknya, Termohon menyatakan tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon dan memohon agar ketua Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa Duplik Termohon terhadap Replik Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/2/PW.01/144/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 836.0046600 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Baubau tertanggal 9 Oktober 2013 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P.2)

Bahwa selain bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di KOTA BAUBAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena pernah kontrak di rumah Pemohon dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak Pemohon dari istri pertama dan setiap Pemohon pergi kerja Termohon pulang juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah menuduh Pemohon tidur dengan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena bertetangga dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 5 orang anak dari istri pertama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 orang anak;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak ada kecocokan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma Dua (D2), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman dan kenal Termohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi;

Hlm 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon lagi bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas memar di lengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah di nasehati oleh kakek saksi, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Ipar dan kenal Termohon karena kakak kandung;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Termohon pernah di datangi oleh seorang perempuan yang mengaku istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk selanjutnya, Termohon telah mencukupkan alat-alat bukti telah yang diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Pemohon lalu menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada surat permohonannya ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan ;

Hlm 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 12 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang di kehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Muhammad Surur, S.Ag sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohon tidak memperoleh surat izin perceraian yang di maksud justru atasan Pemohon mengeluarkan surat pernyataan tidak mengizinkan mengajukan gugatan perceraian dengan Nomor 800/2195 tertanggal 22 September 2014;

Menimbang, bahwa meskipun atasan Pemohon tidak memberikan izin untuk mengajukan perceraian, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk

Hlm 10 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon oleh karenanya Pemohon telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak berkeinginan tinggal bertetangga dengan anak Pemohon dari istri pertama, Termohon telah menuduh Pemohon telah tidur bersama anak kandung Pemohon sendiri dan Termohon pernah marah dengan melempar Pemohon di hadapan murid-murid Pemohon serta Termohon setiap bertengkar dengan Pemohon selalu meminta untuk di ceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun Termohon menegaskan bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan disebabkan oleh sikap dan prilaku Termohon tetapi hal yang terjadi tersebut merupakan akibat dari perbuatan Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang telah diajukan oleh Termohon tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa senyatanya Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan adanya pengakuan dari Termohon, maka hal tersebut merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan

Hlm 11 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 1925 KUH Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi :

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِفْرَازُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya : “ *Bukti dari penggugat adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari tergugat adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain)* “.

Menimbang, bahwa namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.1 yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelelen di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P.2 yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Baubau tertanggal 09 Oktober 2013 dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelelen di kantor pos, maka surat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan

Hlm 12 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.2), telah terbukti bahwa atas nama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun saling bertautan dan berhubungan satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karunia satu orang anak;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, perpisahan tersebut disebabkan oleh karena Termohon tidak dapat hidup bertetangga dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan Termohon telah menuduh Pemohon tidur bersama anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka

Hlm 13 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang untuk selanjutnya disebut sebagai saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Termohon, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Termohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon pada dasarnya saling berdiri sendiri dan terlepas satu dan lainnya namun saling mendukung satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karunia satu orang anak;
- Bahwa, saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa semua saksi yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan tidak ada menerangkan tentang suatu peristiwa hukum, in cassu, perselisihan dan pertengkaran yang telah mendorong suatu akibat hukum, in cassu, perpisahan, namun dengan ternyata hanya pengetahuan para saksi tentang suatu akibat yang disertai pula dengan sebab dan alasan hukum dan senyatanya keterangan tersebut sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam

Hlm 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon, maka patut dinyatakan keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diuraikan diatas dan fakta di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Nopember 2005;
- b. Bahwa, benar dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa, benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa, benar sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- e. Bahwa, benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai sedangkan Termohon ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena memikirkan anak-anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tentang tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di muka, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Hlm 15 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

وقد اختارالأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصالح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم علىاحدالزوجين بالسجنالموبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hlm 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (Suami), maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah dan nafkah mut'ah serta nafkah anak kepada Termohon baik di minta ataupun tidak diminta oleh Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan huruf (d) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut di atas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak Pemohon berkewajiban untuk membayar nafkah iddah dan nafkah Mut'ah serta nafkah anak dan Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menentukan nafkah yang di maksud sesuai dengan kelayakan dan kesanggupan Pemohon, maka majelis hakim mempertimbangan masalah nafkah tersebut sebagai berikut :

Nafkah Iddah

- Bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan terdahulu, Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Termohon masih mengharapkan membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka terbukti Termohon telah taat dan tidak berbuat nusyuz/durhaka, sehingga Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena selama hidup bersama, Pemohon mampu memberikan nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagaimana dalam replik Pemohon pada point (10) dan majelis hakim menganggap bahwa nafkah tersebut sudah pantas bagi Termohon, oleh

Hlm 17 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan atau Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Mut'ah

- Bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;
- Bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak (bukti P.2) hal ini menandakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pemberian mut'ah merupakan kenang-kenangan dari suami kepada istrinya maka besaran mut'ah tidaklah dapat di tentukan atas keinginan istri namun kenang-kenangan tersebut dapat di tentukan berdasarkan kerelaan hati dan kesanggupan suami;
- Bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sejak menikah, yaitu bulan Nopember 2005 sampai tahun 2013 dan selama hidup bersama, Pemohon telah mampu memberikan nafkah kepada Termohon rata-rata sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim memandang cukup apabila menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Nafkah anak

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK senyatanya masih dalam keadaan belum mumayyiz dan belum pula mandiri sehingga Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membesarkan meskipun

Hlm 18 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah bercerai sebagaimana amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa untuk memastikan terpenuhi dan tercukupinya hak-hak anak Pemohon dan Termohon guna untuk menjaga keadaan anak tetap sehat jasmani dan rohani serta perkembangan anak tersebut selalu baik secara fisik, mental dan kecerdasannya serta mencegah terabaikannya hak-hak anak yang dimaksud maka perlu kiranya Pemohon di bebani dengan nafkah hadhanah atas anak tersebut (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam)
- Bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah hadhanah tersebut, haruslah sesuai dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lainnya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, kebutuhan segenap anggota keluarga Pemohon dan Termohon terpenuhi dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon adalah satu juta rupiah setiap bulannya (replik Pemohon point 10), maka di pandang cukup kebutuhan anak setiap bulan sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan standar minimal dan jumlah tersebut jika diukur dengan kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru) tidaklah memberatkan Pemohon, maka dengan pertimbangan tersebut, Pemohon dibebani untuk membayar nafkah hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon minimal sebesar jumlah angka tersebut sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hlm 19 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) selama 3 bulan atau sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000, (tujuh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah hadhanah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal **02 Maret 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **11 Djumadil Awal 1436 H** oleh kami **Riduan, SHI**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hlm 20 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan di damping **Abd. Rahman, SH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Riduan, SHI

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Baubau

Hlm 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Asdar

Hlm 22 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 0413/Pdt.G/2014/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)